



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RICKY YOGITA HARAHAH ALIAS RIKI;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 14 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jermal Raya Lorong Kesehatan Lingk.13,
Kel.Sei Mati, Kec.Medan Labuhan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
2. Nama Lengkap : ZULKIFLI NASUTION ALIAS KIFLI;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 05 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jermal Raya Lorong 7 Lingk.12,
Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
9. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 21 November 2020;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2021 Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 25 Januari 2021 Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Januari 2021 Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belawan tanggal Mei 2020 No. Reg. Perk: Pdm- /Rp.9/Enz.2/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Ia, terdakwa I.RICKY YOGITA HARAHAH ALIAS RIKI dan terdakwa II.ZULKIFLI NASUTION ALIAS KIFLI, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jermal Raya Lorong Mesjid Gang Sahabat Lingk.13 Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Kiki Romantika, saksi Putra Ginting, dan saksi Jaka Pranala, yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Kota Belawan, mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu di Gang 2 Selebes Titi Panjang Lingkungan 35 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan sesampainya dilokasi tersebut saksi-saksi melihat sebuah rumah yang mencurigakan, lalu saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di dapur. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaca pin/kaca pirex bekas berisi bekas shabu-shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang dibentuk dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet bekas warna bening yang ujungnya diruncingkan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala dari tangan terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Faisal (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 20.00 Wib, di simpang Gang 2 Selebes Titi Panjang Lingkungan 35 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil paket dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.

Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab: 310/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., PENATA TK I DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa:

A. 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) gram.

B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram.

Barang bukti A dan B mengandung Narkotika milik tersangka an.RICKY YOGITA HARAHAH ALIAS RIKI dan tersangka ZULKIFLI NASUTION ALIAS KIFLI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, terdakwa I.RICKY YOGITA HARAHAH ALIAS RIKI dan terdakwa II.ZULKIFLI NASUTION ALIAS KIFLI, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jermal Raya Lorong Mesjid Gang Sahabat Lingk.13 Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Irham Faisal, saksi Ilham Umar, saksi Rahmad Danil dan Saksi Ilhamdi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Jermal Raya Lorong Mesjid Gang Sahabat Lingk.13 Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan. Awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya mengenai adanya penyalahguna narkoba yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II di lokasi tersebut. Mendengar informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk-duduk. Selanjutnya para saksi mendekati terdakwa I dan terdakwa II, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di sekitar lokasi penangkapan tersebut, sekitar berjarak 3 (tiga) meter dari terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah dompet emas merk Toko Mas Harahap warna hitam yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 20 (dua puluh) buah plastik klip bening kosong di tumpukan ban mobil.

Bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari ABE (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebesar Rp 1300.000,00 (satu juta tiga ratus rubu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram, pada hari selasa, tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Jermal Raya Lorong Mesjid Gang Sahabat Lingk.13 Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan, Kota Medan.

Bahwa tujuan terdakwa I membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dan dipergunakan sendiri, sedangkan terdakwa II pada saat itu datang menemui terdakwa I pada hari selasa, tanggal 07 Januari 2020, untuk membantu terdakwa I menjualkan narkoba jenis shabu dengan cara melihat-lihat siapa yang datang, dengan imbalan memberikan upah kepada terdakwa II berupa narkoba jenis shabu untuk dipakai.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab: 310/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., PENATA TK I DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa:

A. 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) gram.

B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram.

Barang bukti A dan B mengandung Narkotika milik tersangka an.RICKY YOGITA HARAHAH ALIAS RIKI dan tersangka ZULKIFLI NASUTION ALIAS KIFLI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-undangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia, terdakwa I.RICKY YOGITA HARAHAH ALIAS RIKI dan terdakwa II.ZULKIFLI NASUTION ALIAS KIFLI, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jermal Raya Lorong Mesjid Gang Sahabat Lingk.13 Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Irham Faisal, saksi Ilham Umar, saksi Rahmad Danil dan Saksi Ilhamdi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di Jalan Jermal Raya

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lorong Mesjid Gang Sahabat Lingk.13 Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan. Awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya mengenai adanya penyalahguna narkoba yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II di lokasi tersebut. Mendengar informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk-duduk. Selanjutnya para saksi mendekati terdakwa I dan terdakwa II, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di sekitar lokasi penangkapan tersebut, sekitar berjarak 3 (tiga) meter dari terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah dompet emas merk Toko Mas Harahap warna hitam yang di dalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 20 (duapuluh) buah plastik klip bening kosong di tumpukan ban mobil.

Bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari ABE (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebesar Rp 1300.000,00 (satu juta tiga ratus rubu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Jermal Raya Lorong Mesjid Gang Sahabat Lingk.13 Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan, Kota Medan.

Bahwa tujuan terdakwa I membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dan dipergunakan sendiri, sedangkan terdakwa II pada saat itu datang menemui terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, untuk membantu terdakwa I menjualkan narkoba jenis shabu dengan cara melihat-lihat siapa yang datang, dengan imbalan memberikan upah kepada terdakwa II berupa narkoba jenis shabu untuk dipakai.

Bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu tersebut awalnya terdakwa II membuat bong dari indodes gelas yang lengket 2 (dua) buah pipet plastik bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa II menyerahkan bong kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pin, lalu kaca pin tersebut terdakwa I bakar dengan menggunakan mancis sekaligus dihisap. Setelah terdakwa I selesai menghisap narkoba tersebut sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, selanjutnya terdakwa I menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, begitu seterusnya sampai narkoba jenis shabu tersebut habis.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab: 309/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., PENATA TK I DELIANA NAIBORHU, S.Si., A.pt., yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik tersangka an.RICKY YOGITA HARAHAH ALIAS RIKI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik tersangka an.ZULKIFLI NASUTION ALS KIFLI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.Lab: 310/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., PENATA TK I DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa:

A. 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) gram.

B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram.

Barang bukti A dan B mengandung Narkoba milik tersangka an.RICKY YOGITA HARAHAH ALIAS RIKI dan tersangka ZULKIFLI NASUTION ALIAS KIFLI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 11 Nopember 2020 No. Reg. Perkara: Pdm-169/Rp.9/Enz.3/10/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I.RICKY YOGITA HARAHAH ALIAS RIKI dan terdakwa II.ZULKIFLI NASUTION ALIAS KIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I.RICKY YOGITA HARAHAH ALIAS RIKI dan terdakwa II.ZULKIFLI NASUTION ALIAS KIFLI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa II berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet emas merk toko mas harahap warna hitam yang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) gram, 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 20 (dua puluh) buah plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 1609/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I.Ricky Yogita Harahap Alias Riki dan terdakwa II.Zulkifli Nasution Alias Kifli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah dompet emas merk toko mas harahap warna hitam yang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) gram, 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 20 (dua puluh) buah plastik klip bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 427/Akta.Pid/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata pada tanggal 16 Nopember 2020 Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 1609/Pid.Sus/2020/PN Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 427/Akta Pid /2020/PN Mdn tanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 432/Akta.Pid/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata pada tanggal 17 Nopember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 1609/Pid.Sus/2020/PN Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 432/Akta Pid / 2020/PN Mdn tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 2 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Desember 2020 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Tanggal 20 Nopember 2020 Nomor: W2.U1/23621/HK.01/ 2020 perihal: Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor: 1609/Pid.Sus/ 2020/PN.Mdn tanggal 11 November 2020 yang menyatakan Terdakwa I. Ricky Yogita Harahap Als Riki dan Terdakwa II. Zulkifli Nasution Als Kifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Yang mana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut adalah tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas terhadap Para Pembanding/Terdakwa adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi Irham Faisal, saksi Ilham Umar, saksi Rahmad Danil dan saksi Ilhamdi (*yang merupakan petugas POLRES PELABUHAN BELAWAN*) yang mengemukakan pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Para Pembanding/Terdakwa atas informasi masyarakat yang dipercaya mengenai adanya Penyalahguna Narkotika jenis shabu yang dilakukan Para Pembanding/Terdakwa di Jalan Jermal Raya Lorong Mesjid Gang Sahabat Lingkungan 13 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
 - b. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni keterangan Para Pembanding/Terdakwa yang mengemukakan pada pokoknya bahwa adapun cara Para Pembanding/Terdakwa

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkotika jenis shabu tersebut awalnya Pembanding/Terdakwa II. Zulkifli Nasution Als Kifli membuat bong dari Indodes gelas yang lengket 2 (dua) buah pipet plastik bengkok dan 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa narkotika jenis shabu kemudian Pembanding/Terdakwa II. Zulkifli Nasution Als Kifli menyerahkan bong tersebut kepada Pembanding/ Terdakwa I. Ricky Yogita Harahap Als Riki, selanjutnya Pembanding/ Terdakwa I. Ricky Yogita Harahap Als Riki memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pin, lalu kaca pin tersebut Pembanding/Terdakwa I. Ricky Yogita Harahap Als Riki bakar dengan menggunakan mancis sekaligus dihisap. Setelah Pembanding/Terdakwa I. Ricky Yogita Harahap Als Riki selesai menghisap narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Pembanding/Terdakwa I. Ricky Yogita Harahap Als Riki menyerahkan bong (alat menghisap shabu) tersebut kepada Pembanding/Terdakwa II. Zulkifli Nasution Als Kifli, lalu Pembanding/ Terdakwa II. Zulkifli Nasution Als Kifli menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, begitu seterusnya sampai narkotika jenis shabu tersebut habis;

- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat Para Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh saksi Irham Faisal, saksi Ilham Umar, saksi Rahmad Danil dan saksi Ilhamdi (yang merupakan petugas POLRES PELABUHAN BELAWAN) tersebut ditemukan peralatan alat untuk menggunakan shabu berupa : 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- d. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 309/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt yang masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa :
- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Tersangka (Pembanding/Terdakwa) an. Ricky Yogita Harahap Als Riki adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-



Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Tersangka (Pembanding/Terdakwa) an. Zulkifli Nasution Als Kifli adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian, perbuatan materiil Pembanding/Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan “Menimbang” Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak dalam menggunakan shabu-shabu. Sehingga Para Pembanding/Terdakwa dinyatakan telah bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sangat keliru dan tidak tepat dikarenakan Bahwa setiap Penyalahguna Narkotika sudah pasti harus memiliki Narkotika jenis shabu tersebut, karena kalau tidak dimiliki oleh Para Pembanding/Terdakwa. Maka Para Pembanding/ Terdakwa tidak dapat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bagi dirinya. Oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dituntut dan dipersalahkan kepada Para Pembanding/Terdakwa adalah “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN



hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Para Pembanding/Terdakwa, melainkan keluarga Para Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut;

5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1071/K/Pid.Sus /2012 dimana beberapa pertimbangan menariknya adalah sebagai berikut : Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan Narkotika harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga harus ditetapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan Keranjang Sampah atau Pasal Karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat (1) tersebut, padahal pemikiran ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikananya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.
6. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Para Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum. sehingga kami selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Para Pembanding/Terdakwa bermohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Para Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri".

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa I. Ricky Yogita Harahap Als Riki dan Pembanding/ Terdakwa II. Zulkifli Nasution Als Kifli melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1609/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 11 November 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa I. Ricky Yogita Harahap Als Riki dan Pembanding/Terdakwa II. Zulkifli Nasution Als Kifli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa ternyata tidak ada yang merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1609/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 11 Nopember 2020 dan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka pada dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 1609/Pid.Sus/2020/PN Mdn harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1609/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 11 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. dan NURSYAM, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Januari 2021 Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARTHIN A. P. SINAGA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Ttd

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHIN A. P. SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)